



PENETAPAN

Nomor 338/Pdt.G/2021/PA.Dgl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara kumulasi itsbat nikah dan cerai talak antara:

PEMOHON, umur 49, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Kabupaten Donggala, Propinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut Pemohon dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum, Pada "KANTOR HUKUM S2L & REKAN", beralamat di Propinsi Sulawesi Tengah. Berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 03 Agustus 2021, Selanjutnya disebut **Pemohon** ;

TERMOHON, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan Diploma III (Sarjana Muda), pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Donggala, Propinsi Sulawesi Tengah, Selanjutnya disebut **Termohon**

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon;
Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 18 Agustus 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala, Nomor 338/Pdt.G/2021/PA.Dgl, tanggal 24 Agustus 2021 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 08 Februari 2015, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan di rumah orangtua Termohon di Kecamatan

Hlm. 1 dari 18 hlm. Put. No. 338/Pdt.G/2021/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Momunu, Kabupaten Buol, namun hingga sekarang pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Momunu, Kabupaten Buol;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya bernama **Jamaludin** orangtua Termohon dan Saksi nikahnya bernama **Husen J.Tujapalu** dan **Masyudin Lahudo**; Mas kawinnya berupa Seperangkat Alat Sholat. Perjanjian perkawinan tidak ada. Akad nikahnya dilangsungkan antara **PEMOHON** dengan **TERMOHON** nikah tersebut diatas;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut **TERMOHON** berstatus perawan dalam usia 24 tahun dan **PEMOHON** berstatus jejaka dalam usia 44 tahun ;
4. Bahwa antara **PEMOHON** dengan **TERMOHON** tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah Pemohon Kediaman di Jalan Palu Donggala No.20, RT/RW : 002/002, Kelurahan Kabonga Besar, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala, Propinsi Sulawesi Tengah sampai terjadi pisah. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon Telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan dikaruniai 1orang anak bernama : **AZKA GAFIR**, Lahir di Palu 06 Oktober 2015 Laki-laki, Umur 6 Tahun ;
6. Bahwa kurang lebih sejak awal pernikahan tahun 2015 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, karena diantara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain Termohon malas memperhatikan Termohon baik memasakkan Termohon sehingga tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari ;
7. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Februari 2019, yang akibatnya antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tidur, Termohon sering pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa

Hlm. 2 dari 18 hlm. Put. No. 338/Pdt.G/2021/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan yang jelas selama 3 tahun lebih dari 2019 tahun hingga sekarang, selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin ;

8. Bahwa berdasarkan permasalahan tersebut di atas, maka Pemohon tidak ridho dan berniat bercerai dari Termohon ;
9. Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Donggala Kelas IB segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Pemohon ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon **PEMOHON** dengan Termohon **TERMOHON** yang dilaksanakan pada Pada tanggal 08 Februari 2015, di Kecamatan Momunu, Kabupaten Buol
3. Menceraikan perkawinan Pemohont **PEMOHON** dengan Termohon **TERMOHON** ;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER

Apabila Pengadilan Agama Donggala berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon diwakili Kuasanya datang menghadap sendiri dimuka persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor 338/Pdt.G/2021/PA.Dgl Termohon telah dipanggil oleh Jurusita secara resmi dan patut sedang ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim disetiap kali persidangan telah berusaha menasehati Pemohon agar mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dengan Termohon tetapi tidak berhasil, terhadap perkara ini tidak dilakukan mediasi karena Termohon tidak hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon dalam persidangan tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh

Hlm. 3 dari 18 hlm. Put. No. 338/Pdt.G/2021/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan menambahkan keterangan bahwa yang menikahkan Pemohon dan Termohon ayah kandung Termohon sendiri selaku imam Desa;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar tanggapan atau jawabannya di karenakan Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil dalil tentang pernikahan dan perceraianya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa 2 orang dengan identitas masing-masing sebagai berikut:

1. **SAKSI 1**, saksi mengaku sebagai tetangga Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah secara hukum Islam pada tanggal 08 Februari 2015, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan di rumah orang tua Termohon di Kecamatan Momunu, Kabupaten Buol;
- Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan sekaligus yang menikahkan Pemohon dan Termohon adalah ayah kandung Termohon bernama Jamaludin dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama saksi sendiri dan Masyudin Lahudo dengan mahar berupa seperangkat alat sholat;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada halangan menikah secara hukum;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak mempunyai hubungan nasab, semenda ataupun sesusuan;
- Bahwa tidak pernah ada pihak yang keberatan dengan pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis serta telah dikaruniai anak 1(satu) orang;
- Bahwa saat ini rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi karena keduanya sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon sering melalaikan kewajibannya

Hlm. 4 dari 18 hlm. Put. No. 338/Pdt.G/2021/PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai isteri dan saat marah Termohon sering pergi meninggalkan rumah;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2019 Termohon yang meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa setelah berpisah tempat tinggal Termohon masih datang sekali-sekali hanya untuk meminta uang kepada Pemohon namun tidak pernah lagi tinggal bersama;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan dengan menasihati Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, saksi mengaku sebagai sepupu Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah secara hukum Islam pada tanggal 08 Februari 2015, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan di rumah orang tua Termohon di Kecamatan Momunu, Kabupaten Buol;
- Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan sekaligus yang menikahkan Pemohon dan Termohon adalah ayah kandung Termohon bernama Jamaludin dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Husen J.Tujapalu dan saksi sendiri dengan mahar berupa seperangkat alat sholat;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada halangan menikah secara hukum;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak mempunyai hubungan nasab, semenda ataupun sesusuan;
- Bahwa tidak pernah ada pihak yang keberatan dengan pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis serta telah dikaruniai anak 1(satu) orang;
- Bahwa saat ini rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi karena keduanya sering berselisih dan bertengkar;

Hlm. 5 dari 18 hlm. Put. No. 338/Pdt.G/2021/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertegkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon sering melalaikan kewajibannya sebagai isteri dan saat marah Termohon sering pergi meninggalkan rumah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2019 Termohon yang meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa setelah berpisah tempat tinggal Termohon masih datang sekali-sekali hanya untuk meminta uang kepada Pemohon namun tidak pernah lagi tinggal bersama;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan dengan menasihati Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan suatu apa pun lagi, dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang termuat dalam berita acara sidang, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara yang diajukan Pemohon adalah kumulasi isbat nikah dan cerai talak antara orang-orang yang beragama Islam yang termasuk tugas dan wewenang Pengadilan Agama, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Termohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Donggala, oleh karena itu surat permohonan Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah

Hlm. 6 dari 18 hlm. Put. No. 338/Pdt.G/2021/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, surat kuasa tertanggal 3 Agustus 2021 yang diberikan oleh Pemohon selaku pemberi kuasa kepada kuasanya telah bermeterai cukup yang dibubuhi tanda tangan di atasnya dengan mencantumkan tanggal, bulan dan tahun dengan menggunakan tinta atau yang sejenis dengan itu sebagaimana ditentukan Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan penerima kuasa yang berprofesi sebagai advokat telah pula bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di dalam sidang terbuka pengadilan tinggi di wilayah domisili hukumnya sebelum menjalankan profesinya sebagai advokat sebagaimana ditegaskan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, sehingga dengan demikian syarat formil surat kuasa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa surat kuasa tertanggal 3 Agustus 2021 yang diberikan oleh Pemohon selaku pemberi kuasa kepada penerima kuasa, telah pula memenuhi unsur kekhususan karena secara jelas menunjuk untuk perkara Cerai Talak oleh Pemohon, dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi materi kuasa yang diberikan sebagaimana digariskan oleh Pasal 147 Ayat (1) R.Bg, yang kemudian dijabarkan oleh Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 06 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 yang substansi dan jiwanya sama dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971, surat tersebut juga telah terdaftar di register Kuasa Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala tanggal 24 Agustus 2021 sehingga dengan demikian syarat materil surat kuasa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah datang kepersidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ternyata bahwa ketidak hadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg Termohon harus dinyatakan tidak hadir sedangkan dalil Permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum maka Permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Hlm. 7 dari 18 hlm. Put. No. 338/Pdt.G/2021/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan, antara lain pada huruf (a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;

Menimbang bahwa berdasarkan alasan tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan itsbat nikah yang diajukan Pemohon terlebih dahulu;

Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan pernikahannya dilangsungkan menurut tata cara agama Islam dengan Termohon pada tanggal 08 Februari 2015 di rumah orangtua Termohon di Kecamatan Momunu, Kabupaten Buol, yang menjadi wali dalam pernikahan sekaligus yang menikahkan Pemohon dan Termohon adalah ayah kandung Termohon bernama Jamaludin dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Husen J.Tujapalu dan Masyudin Lahudo dengan mahar berupa seperangkat alat sholat. Antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan nasab, semenda atau sesusuan, dan selama ini tidak pernah ada orang yang keberatan dengan pernikahan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua yang diajukan oleh Pemohon bukanlah orang yang dilarang sebagai saksi dan mereka sudah dewasa sesuai dengan ketentuan Pasal 172 R.Bg, mereka pula memberikan keterangan di muka persidangan dan diperiksa satu persatu sesuai dengan ketentuan Pasal 144 R.Bg, dan mereka sudah disumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg, sehingga dengan demikian telah memenuhi syarat formil sebagai saksi untuk didengar keterangannya di muka persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua yang diajukan oleh Pemohon melihat, menyaksikan dan mengalami secara langsung bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada pada tanggal pada tanggal 08 Februari 2015 di rumah orangtua Termohon di Kecamatan Momunu, Kabupaten Buol, yang menjadi wali dalam pernikahan sekaligus yang menikahkan Pemohon dan Termohon adalah ayah kandung Termohon bernama Jamaludin dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Husen J.Tujapalu dan Masyudin Lahudo dengan mahar berupa seperangkat alat sholat. Antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan

Hlm. 8 dari 18 hlm. Put. No. 338/Pdt.G/2021/PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nasab, semenda atau sesusuan, dan selama ini tidak pernah ada orang yang keberatan dengan pernikahan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi di persidangan adalah fakta berdasarkan pengetahuannya sendiri, dan relevan dengan dalil yang diajukan oleh Pemohon. Keterangan saksi-saksi tersebut telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya sehingga keterangan para saksi tersebut telah mempunyai nilai sebagai alat bukti maka berdasarkan pasal 308 dan 309 R. Bg keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon yang telah dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 08 Februari 2015 di Kecamatan Momunu, Kabupaten Buol;
- Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan sekaligus yang menikahkan Pemohon dan Termohon adalah ayah kandung Termohon bernama Jamaludin dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Husen J.Tujapalu dan Masyudin Lahudo dengan mahar berupa seperangkat alat sholat;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan nasab, semenda atau sesusuan;
- Bahwa selama pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak 1(satu) orang, mereka tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa sejak menikah hingga sekarang tidak ada pihak lain yang keberatan dengan pernikahan mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon dan Termohon secara hukum Islam yang dilangsungkan pada tanggal 08 Februari 2015 di Kecamatan Momunu, Kabupaten Buol, yang menjadi wali dalam pernikahan sekaligus yang menikahkan Pemohon dan Termohon adalah ayah kandung Termohon bernama Jamaludin dan dihadiri saksi nikah masing-masing

Hlm. 9 dari 18 hlm. Put. No. 338/Pdt.G/2021/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Husen J.Tujapalu dan Masyudin Lahudo dengan mahar berupa seperangkat alat sholat, telah memenuhi ketentuan rukun dan syarat perkawinan sebagaimana ditentukan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, juncto Pasal 4, Pasal 14 dan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan antara Pemohon dan Termohon secara hukum Islam dinyatakan telah memenuhi syarat sedangkan tujuan Pemohon pada dasarnya adalah mengajukan permohonan isbat nikah dalam rangka penyelesaian perceraian, maka permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa setelah ditetapkan keabsahan pernikahan antara Pemohon dan Termohon, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan cerai Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar berdamai dengan Termohon dan kembali membina rumah tangga dengan Termohon sebagaimana maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 01 Tahun 2016, proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dilaksanakan dalam sidang yang tertutup untuk umum sebagaimana ketentuan Pasal 68 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Hlm. 10 dari 18 hlm. Put. No. 338/Pdt.G/2021/PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon dengan alasan sebagaimana dalam posita permohonan yang dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan karena Termohon malas memperhatikan Termohon baik memasak Termohon sehingga tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Puncak keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Februari 2019 yang akibatnya antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Termohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil. Oleh karena itu perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan masalah Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut diatas, Termohon tidak mengajukan jawaban karena Termohon tidak pernah hadir di muka persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka dengan demikian Termohon dianggap telah melepaskan hak jawabnya dan dapat dinyatakan bahwa Termohon telah mengakui dalil dan alasan Permohonan Pemohon, namun oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian dengan alasan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali maka dasar hukum permohonan Pemohon adalah pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu Pemohon tetap dibebankan wajib bukti mengacu kepada pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bukti (P) yang diajukan Pemohon berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, bermeterai cukup serta telah *dinazegelen*, bukti tersebut merupakan akta otentik karena diterbitkan dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, serta menerangkan peristiwa pernikahan Pemohon dan Termohon, maka hal ini telah sesuai dengan Pasal 285 R.Bg dengan demikian bukti Pemohon tersebut telah memenuhi syarat

Hlm. 11 dari 18 hlm. Put. No. 338/Pdt.G/2021/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formil dan materil sehingga dalil Pemohon terbukti dan dapat dinyatakan bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah oleh karenanya Pemohon berhak dan berkepentingan mengajukan permohonan cerai talak kepada Termohon;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua yang diajukan oleh Pemohon bukanlah orang yang dilarang sebagai saksi, mereka sudah dewasa sesuai dengan ketentuan Pasal 172 R.Bg, mereka pula memberikan keterangan di muka persidangan dan diperiksa satu persatu sesuai dengan ketentuan Pasal 171 R.Bg, dan mereka sudah disumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg, sehingga dengan demikian telah memenuhi syarat formil sebagai saksi untuk didengar keterangannya di muka persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon mengenai hubungan hukum Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri yang pernah hidup rukun namun akhirnya sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena Termohon sering melalaikan kewajibannya sebagai isteri dan saat marah Termohon sering pergi meninggalkan rumah yang puncaknya terjadi pada tahun 2019 Termohon pergi meninggalkan rumah dan tidak pernah lagi tinggal bersama Pemohon dimana telah menyebabkan rapuhnya hubungan Pemohon dan Termohon karena upaya damai yang telah ditempuh tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi di persidangan adalah fakta berdasarkan pengetahuannya sendiri, dan relevan dengan dalil permohonan Pemohon. Keterangan saksi-saksi tersebut telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya sehingga keterangan para saksi tersebut telah mempunyai nilai sebagai alat bukti maka berdasarkan Pasal 308 dan 309 R.Bg keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dengan dikuatkan oleh bukti surat dan keterangan 2 orang saksi maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

Hlm. 12 dari 18 hlm. Put. No. 338/Pdt.G/2021/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah secara pada tanggal 08 Februari 2015 dan telah dikaruniai anak 1 (satu) orang;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun keharmonisan tersebut tidak bisa dipertahankan lagi karena Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Termohon sering melalaikan kewajibannya sebagai isteri dan saat marah Termohon sering pergi meninggalkan rumah;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2019, Termohon yang meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal Termohon masih datang sekali-sekali hanya untuk meminta uang kepada Pemohon namun tidak pernah lagi tinggal bersama;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, begitu pula Majelis Hakim di ruang persidangan telah berusaha menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan perceraian Pemohon adalah Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa antara suami isteri sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan diantara mereka sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa ada beberapa unsur yang terdapat dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu: pertama, adanya hubungan hukum sebagai suami isteri; kedua, adanya perselisihan dan pertengkaran; ketiga, perselisihan dan pertengkaran tersebut bersifat terus menerus; keempat, tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dan Majelis Hakim

Hlm. 13 dari 18 hlm. Put. No. 338/Pdt.G/2021/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut satu persatu dengan menghubungkan fakta-fakta yang telah ditemukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 08 Februari 2015 adalah fakta yang menunjukkan bahwa unsur pertama telah terpenuhi, di mana Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami isteri sah;

Menimbang, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon sering melalaikan kewajibannya sebagai isteri dan saat marah Termohon sering pergi meninggalkan rumah adalah fakta yang menunjukkan bahwa unsur kedua telah terpenuhi dimana sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa adanya fakta bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2019 sampai sekarang, menunjukkan bahwa unsur ketiga telah terpenuhi di mana perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon bersifat terus menerus;

Menimbang, bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasihati Pemohon untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon namun tidak berhasil begitu pula di setiap kali persidangan telah diupayakan perdamaian dengan cara menasihati Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon namun tetap tidak berhasil adalah fakta yang menunjukkan bahwa unsur keempat telah terpenuhi di mana tidak ada harapan bagi Pemohon dan Termohon untuk hidup rukun lagi sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang dihubungkan dengan unsur-unsur dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim menilai bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon sudah sangat mempengaruhi kelangsungan dan keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon, karena salah satu atau masing-masing pihak sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami isteri, tidak ada lagi komunikasi yang baik antara Pemohon dan Termohon,

Hlm. 14 dari 18 hlm. Put. No. 338/Pdt.G/2021/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upaya damai yang dilakukan pihak keluarga dan Majelis Hakim dalam setiap kali persidangan tidak kunjung mendatangkan hasil dan antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal yang tidak lumrah dialami pasangan suami isteri, kondisi tersebut dapat disimpulkan oleh Majelis Hakim bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara suami istri itu benar-benar berpengaruh dan prinsipil bagi keutuhan kehidupan suami istri, *in casu* Pemohon dan Termohon sebagaimana ditentukan oleh Penjelasan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon dimana tidak ada lagi kebahagiaan dan ketentraman karena perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam satu ikatan rumah tangga yang dicita-citakan, hal ini telah menunjukkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling percaya lagi dan telah hilang rasa cinta mencintai, hormat menghormati sebagaimana yang dikehendaki Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa apabila dalam sebuah rumah tangga atau suami isteri tidak lagi dapat menjalankan hak dan kewajibannya untuk saling cinta mencintai, sayang menyayangi, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya sebagaimana yang dikehendaki oleh al-Quran Surah al-Rum ayat 21, maka tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan mungkin lagi dapat terwujud;

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi karena mempertahankan rumah tangga yang telah pecah tidak akan mendatangkan manfaat tetapi sebaliknya jika kondisi demikian dibiarkan berlarut-larut bukan tidak mungkin hal tersebut akan mendatangkan

Hlm. 15 dari 18 hlm. Put. No. 338/Pdt.G/2021/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penderitaan yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak dan keturunan mereka dikemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah beralasan hukum dan sesuai dengan maksud pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dan sesuai pula dengan firman Allah Swt surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَّمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ

عَلِيمٌ

Artinya :*dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;*

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah beralasan hukum dan tidak melawan hak, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Donggala sesuai ketentuan pasal 117 dan 118 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Menyatakan sah pernikahan Pemohon (**PEMOHON**) dengan Termohon (**TERMOHON**) yang dilangsungkan pada tanggal 08 Februari 2015 di Kecamatan Momunu, Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah;

Hlm. 16 dari 18 hlm. Put. No. 338/Pdt.G/2021/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Donggala;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 295.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 9 September 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 safar 1443 Hijriyah, oleh kami Irham Riyad, S.H.I., M.H., sebagai Ketua Majelis, Misman Hadi Prayitno, S.Ag., M.H. dan Zuhairah Zunnurain, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan didampingi oleh Hj. Sitti Rabiyah, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Misman Hadi Prayitno, S.Ag., M.H.

Irham Riyad, S.Ag., M.H.

Zuhairah Zunnurain, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Sitti Rabiyah, S.H.I

Perincian biaya:

- Biaya PNBP : Rp 60.000,00
- Biaya proses : Rp 75.000,00
- Biaya Panggilan : Rp 150.000,00

Hlm. 17 dari 18 hlm. Put. No. 338/Pdt.G/2021/PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 295.000,00

(dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Hlm. 18 dari 18 hlm. Put. No. 338/Pdt.G/2021/PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)